



Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang

Taseman¹

¹Institute University of Islamic Al Khoziny Sidoarjo, Indonesia



DOI : 10.47400/jies.v5i1.75

Sections Info

Article history:

Received: Maret 30 2024

Accepted: Juni 25 2024

Published online: Juni 30 2024

Keywords:

Pencegahan,
Kekerasan Seksual Anak,
Edukasi Pendidikan Seks,
Keluarga,
Sekolah,
Kabupaten Jombang

ABSTRACT

Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang, dengan memberikan pengertian, pemahaman betapa pentingnya mencegah kekerasan seksual untuk anak sebelum terjadi, agar anak bebas dan terlindungi dari tindak kekerasan seksual. Langkah konkrit Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dengan sosialisasi, edukasi dan pemberian materi secara personal dari ayah, ibu di dalam keluarga yang dilakukan secara intens dan berlangsung dalam waktu tertentu untuk membekali anak, agar memiliki pengangan, pengetahuan, wawasan mendalam dan pengalaman melalui komunikasi, agar anak siap ketika mendapati ancaman ketika terjadi kekerasan seksual dalam dirinya. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen/teks (document studies); melalui sumber data statistik, sumber buku jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan observasi alami datang ke lokasi di Kabupaten Jombang, wawancara terpusat (focused interviews). Hasil pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, melibatkan orang tua sebagai pelindung anak paling utama, dalam menjaga diri anak agar terhindar dari kekerasan seksual, peran orang tua ayah, ibu, kakak adik, kerabat dan saudara semua bahkan lingkungan rumah dan masyarakat sekitar memberikan andil besar untuk mengawasi anak dalam kondisi aman, nyaman dan terjaga dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum bahkan orang terdekat dengan alasan apapun dan kepentingan bagaimanapun, demi melakukan kejahatannya. Anak adalah anugerah yang harus dijaga, dilindungi dan dirawat serta dibesarkan sebagai buah hati dalam melanjutkan kehidupan penurus perjuangan ayah bundanya, kehidupan akan mengalami pergantian masa, waktu dalam tiap generasi, yang akan memimpin bahkan melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya, oleh karena itu anak harus terjaga dari segala marah bahaya utamanya yang berkaitan terhadap kejahatan atau kekerasan atas nama apapun yang terjadi, sehingga perlu keterlibatan komponen yang ada di keluarga, sekolah dan masyarakat yang ada.

INTRODUCTION

Pentingnya pendidikan seksual harus diberikan sejak dini bagi orang tua, terhadap anaknya, guru bagi muridnya, hingga lembaga pendidikan mampu memberikan edukasi terbaik mengenai pendidikan seks, agar sejak dini mereka paham arti penting bagaimana menjaga kesehatan reproduksi bagi dirinya. Melihat realitas dimasyarakat banyaknya angka kekerasan seksual mengindikasikan bahwa pemahaman literasi dan edukasi mengenai pendidikan seksual sangat minim, oleh karena itu pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui edukasi pendidikan seks di keluarga dan sekolah haruslah diberikan. "Data Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah menyebutkan data kasus kekerasan seksual selama Januari hingga Oktober 2020, terdapat 1.617 kasus dan 1.458 kasus, diantaranya adalah kekerasan berbasis gender, indikasi banyaknya kekerasan seksual tersebut terjadi pada lembaga pendidikan" (Komnas Perempuan, 2021), (Komisi Nasional Perempuan, 2020).



Pada 2022 terjadi dua kasus kekerasan seksual di wilayah Jawa Timur, pencabulan terhadap santriwati, pelakunya berisial MSAT (42), putra dari Kiai Ponpes Shiddiqiyah Ploso Jombang, kasus kedua terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu Malang yang menjadi korban pencabulan oleh motivator isial JEP, pelaku merupakan guru sebagai pendidik di sekolah dasar Kecamatan Pesantren Kediri, selanjutnya pada Juli 2022 ada 112 kasus kekerasan yang terjadi di Jawa Timur, hingga menepati rinking tertinggi berdasarkan data di SIMFONI PPA (*Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*). Adapun maraknya aksi kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai akibat masih lemahnya pengawasan, pencegahan, edukasi pendidikan seks bagi orang tua, anak, lembaga sekolah bahkan rendahnya pemahaman mengenai literasi terhadap pendidikan seksual yang harus diberikan dan dipahami (Fauziyah, 2018).

Data Kementerian (PPPA) *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* mencatat ada 11.952 kasus kekerasan anak masuk dalam (SIMFONI) tahun 2021 (Komnas Perempuan, 2021), laporan angka kasus kekerasan anak mengalami peningkatan dari 2019 sebanyak 12.285, menjadi 12.425 kasus pada 2020, dan naik lagi menjadi 15.972 kasus pada 2021, kasus kekerasan yang terjadi pada anak terkait kekerasan seksual. Mengapa ini terjadi, indikasi awal kealpaan keluarga, lembaga pendidikan gagal paham terhadap pentingnya edukasi pendidikan seks yang dianggap tabu untuk dipahami, dibahas, diulas secara mendalam, mengenai pentingnya edukasi pendidikan seksual anak yang ada di lingkungan keluarga dan sekolah.

Oleh karena itu objek penelitian berfokus pada wilayah Jawa Timur, pada Kabupaten Jombang, berdasarkan data *Women's Crisis Canter* (<http://www.wccjombang.org/>) pada pendampingan perempuan korban kekerasan berbasis gender 2021, WCC Jombang menerima 83 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, dari 83 kasus kekerasan yang ditangani WCC Jombang sebanyak 41 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terdiri dari 6 Kasus kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan 39 kasus Kekerasan terhadap Istri (KTI) dengan pelaku adalah suami dan 2 kasus pelaku adalah ayah. Selanjutnya 41 kasus merupakan kekerasan seksual, terdiri dari 14 Kasus Perkosaan, 12 kasus pelecehan seksual dan 12 kasus kekerasan dalam pacaran, 2 kasus incest dan 1 kasus *trafficking* dan 1 kasus pidana umum. Data terbaru Januari-Desember 2023 Kasus WCC Jombang, KTI: Kekerasan Terhadap Istri 20, KTA: Kekerasan Terhadap Anak 1, PKS: Perkosaan 11, PS: Pelecehan Seksual 10, KDP: Kekerasan dalam Pacaran 9, Trafficking (Perdagangan Orang) 2, Pidum: Pidana Umum 2 (http://www.wccjombang.org), ini menjadi indikator rentannya dan maraknya kekerasan seksual yang harus dicegah, agar tidak terjadi bahkan membekali anak, keluarga dan pihak sekolah untuk peran dalam pecegahan kekerasan seksual.

Selain keluarga, sekolah menjadi garda terdepan sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki peran utama menjaga anak terhadap kekerasan seksual terjadi, agar anak merasa aman, tenang dan terjaga, akan tetapi malah sebaliknya, sekolah tidak lagi menjadi tempat belajar yang aman, tenang dan melindungi, tetapi sama saja dengan tempat lain, oleh karena itu, dibutuhkan usaha sadar dari keluarga, guru, bahkan pihak sekolah dan masyarakat untuk merespon persoalan ini, agar apa yang terjadi dalam usaha pencegahan kekerasan pada anak tercapai, adapun kekerasan

seksual merupakan perbuatan yang *mencederai, merendahkan bahkan melecehkan lawan jenis dengan perilaku melanggar, memaksa korbannya untuk orientasi keinginan tertentu dari si pelaku kekerasan seksual, apapun bentuknya, hal ini berakibat mengganggu psikis, fisik, maupun kejiwaan dan kesehatan korban dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan maupun pendidikan dengan aman, nyaman, tenang dan optimal.*

Peningkatan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak dari waktu-kewaktu memaksa semua pihak harus tanggap dan sadar untuk peduli mengatasinya baik di keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, penanaman edukasi terhadap pendidikan seksual perlu dilakukan orang tua, guru bahkan masyarakat di sekitar anak, agar anak terhindar dari kekerasan seksual dan paham arti penting menjaga diri, anggota tubuh yang dimiliki, oleh karena itu banyak cara yang dilakukan orang terdekat untuk memberikan pemahaman edukasi pendidikan seks pada anak (Kemensos RI & UNICEF, 2020). Adapun 15 bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan diantaranya; *Perkosaan, Intimidasi seksual, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan Kontrol seksual.* (<https://www.kompas.com>).

Studi terdahulu terkait pelaku kekerasan adalah 15% dilakukan oleh Kepala Sekolah (8 kasus), 43% dilakukan oleh Guru/Ustadz (22 kasus), 19% oleh Dosen (10 kasus), 11% oleh Peserta didik lain (6 kasus), 4% oleh pelatih (2 kasus), dan 5% oleh pihak lain (3 kasus). Pelaku kepala sekolah terkait dengan kebijakan, khususnya terhadap siswi yang menjadi korban kekerasan seksual, melakukan aktivitas seksual atau menikah dalam bentuk mengeluarkan dari sekolah, melarang ikut ujian nasional atau melarang mengikuti kegiatan belajar mengajar (Komisi Nasional Perempuan, 2020). Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun, catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi di semua ranah, baik ranah personal, ranah publik, maupun di ranah negara. Di ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan (ayah tiri, sepupu), perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban, sebagaimana di Nusa Tenggara Timur, kekerasan seksual dalam ranah domestik atau personal menjadi perhatian khusus karena kekerasan seksual yang banyak terjadi berupa incest, dimana kebanyakan pelaku adalah orangtua atau anggota keluarga, informasi ini mematahkan mitos bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan dan anak, serta bahwa perempuan dan anak akan terlindungi bila selalu bersama dengan anggota keluarganya yang laki-laki (Komnas Perempuan, 2017).

Oleh karenanya pendidikan seksual pada anak juga dapat mencegah anak tidak terkejut saat masuk masa pubertas, agar anak mampu menjaga organ reproduksinya, mencegah kehamilan usia dini serta mencegah terjadinya pelecehan seksual, adapun langkah kongkritnya dengan diberikannya edukasi pendidikan seksual untuk anak agar terhindar dari kekerasan seksual baik anak, orang tua, keluarga dan sekolah, dengan tindakan menjelaskan pendidikan seksual sesuai tingkat usia anak, memberi tahu nama anatomi tubuh secara benar, mempersiapkan anak sedini mungkin paham



arti edukasi pendidikan seksual, menyampaikan edukasi seksual secara tepat dan saat waktunya. Melihat faktanya, perlu upaya penyelesaian terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak dini dengan memberikan literasi edukasi pendidikan seks bagi orang tua, guru akan penting pendidikan seksual dengan melindungi diri saat adanya indikasi terhadap perilaku kekerasan seksual, melakukan pelaporan pengungkapan perlakuan yang terjadi, adanya komunikasi dengan orang sekitar terdekat jika terjadi pelecahan seksual (Manheim et al., 2019) (Jalal et al., 2021). Pendidikan seks menurut para ahli merupakan pendidikan yang berkaitan dengan bidang perklaminan jasmani secara menyeluruh (Nina Surtiretna, 2004;112), pendidikan seks merupakan usaha yang diberikan untuk memberikan pengetahuan terkait fungsi organ reproduksi, dan menjaga diri memiliki moral, etika dan komitmen dalam menggunakan organ reproduksinya sesuai fungsi baik dan benar (Abdullah Nashih Ulwan, 1996;1), Oleh karena itu melihat konteks masalah yang ada dibutuhkan solusi secara konkrit dengan tema judul *Pencegahan Kekerasaan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang?*.

RESEARCH METHOD

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (*bertujuan menjelaskan fenomena yang ada secara mendalam, dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, atau menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi atas suatu hal tersebut*) terkait *Pencegahan Kekerasaan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang*, Adapun pendekatan yang digunakan dengan studi dokumen/teks (*document studies*); melalui sumber-sumber data statistik, sumber rujukan data, buku jurnal bahkan hasil penelitian terdahulu, dan observasi alami (*natural observation*); yang dilakukan melalui tindakan langsung datang ke lokasi di Kabupaten Jombang sebagai objek lokasi, serta wawancara terpusat (*focused interviews*) terhadap warga yang dijadikan responden secara random sampling (terpilih).

Adapun subyek penelitian (*merupakan apa atau siapa yang dapat memberikan informasi data penelitian*, peneliti sendiri sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, serta melibatkan beberapa penggali data untuk mencari data secara random sampling dari keluarga yang dipilih, lembaga pendidikan sekolah yang berada di Kabupaten Jombang sebagai objek penelitian, serta melibatkan responden (*sebagai informan*) (Evi Marta, 2016), dari masyarakat yang dilibatkan dalam penelitian *Pencegahan Kekerasaan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang*, mengapa Kabupaten Jombang dipilih sebagai objek karena, jumlah angka kekerasan seksual yang terjadi serta adanya kejadian terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Jombang, oleh karenanya dalam penelitian tentu ada alternatif pilihan utama dalam menentukan objek tersebut. Adapun objek penelitian di sekolah MIS Al-Azhar, NSM; 111235170272, Jl. Raya Gudo Dusun Sekaru, Kabupaten. Jombang, kedua MI Islamiyah Kebokicak, NSM; 111235170090, NPSN 60717421, Jl. Dahlia No.01



Dapurkejambon Kecamatan, Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419, dan beberapa responden sebagai informan.

Data kualitatif yaitu "*data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung*", jadi data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal buka dalam bentuk angka. Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian (Hadi, S, 2015;19). Adapun jenis sumber data yang diambil dari wawancara mendalam (*Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan indept interview (wawancara mendalam). Melalui wawancara mendalam peneliti dapat secara langsung bertukar informasi sehingga informasi yang didapat lebih akurat dan mendalam*) (Sugiono & Andi Prastowo, 2012;212), observasi (*observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui observasi, peneliti dapat melakukan pengecekan mengenai keabsahan data yang telah diperoleh dari wawancara*) (Hadi, S, 2015;89), dokumentasi; (*Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang, contoh dokumen berbentuk tulisan adalah catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain, hal ini terkait kekerasan seksual*) (Sugiyono, 2013;240), dan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*); diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator (Michael Quinn Patton, 2002), terhadap pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang.

Langkah awal dalam melakukan proses penelitian kuantitatif yaitu 1). merumuskan dan mendefinisikan masalah, 2). Studi Pustaka terkait studi yang dilakukan, 3). melakukan pengajuan hipotesis, 4). dan melakukan penentuan Metode, 5). menyusun Instrumen Penelitian, 6). Mengumpulka dan Menganalisis Data yang didapat, 7). Kesimpulan. Namun tahapan penelitian yang dilakukan dalam rancangan yang akan dilakukan dengan membuat instrument terlebih dahulu, dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam, dan observasi kelapangan objek penelitian di Kabupaten Jombang, serta menyiapkan dokumentasi data dengan alat kamera yang dibutuhkan, bahkan alat yang lain jika dibutuhkan.

Data kualitatif disebut sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu, data ini dapat diamati dan dicatat, tipe data ini bersifat non-numerik. Jenis data ini dikumpulkan melalui metode; 1) wawancara, 2) observasi, 3) dokumentasi, dan 4) diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data dan klasifikasi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi data dilapangan mengenai pencegahan dan langka-langka dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak melalui edukasi pendidikan seks di Keluarga dan Sekolah yang ada di Kabupaten Jombang, terakhir hasil penelitian pembahasan dari diskusi untuk diskusikan, dianalisis secara ilmiah yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Mertens, 2010). Mekanisme analisa data selama dilapangan yang direkomendasikan oleh Miles dan Huberman, yaitu (Matthew B Miles, A Micheal



Huberman, 2014): a). *Kondensasi data*, b). *Display data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bentuk bagan, model mind mapping atau relasi antar kategori*, c). *Penyimpulan dan verifikasi*.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Profil Objek Penelitian

Secara geografis, Kabupaten Jombang memiliki letak sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan Arteri Primer Surabaya-Jombang-Solo dan jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi jalan tol Mojokerto-Kertosono. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak antara $7^{\circ}20'48,60''$ - $7^{\circ}46'41,26''$ Lintang Selatan serta antara $112^{\circ}03'46,57''$ - $112^{\circ}27'21,26''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah $1.109,63 \text{ km}^2$ (110.963 Ha), atau menempati sekitar 2,5% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan (<https://website.jombangkab.go.id>).

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah: 1). Sebelah Utara: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, 2). Sebelah Timur: Kabupaten Mojokerto, 3). Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, 4). Sebelah Barat: Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 kawasan utama yaitu: 1). Kawasan Utara, berada di sebelah utara Sungai Brantas, merupakan bagian dari pegunungan kapur yang mempunyai fisiologi mendatar dan merupakan perbukitan struktural lipatan, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu, dan Ngusikan, 2). Kawasan Tengah, berada di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok untuk tanaman padi dan palawija karena memiliki sistem irigasi yang cukup bagus, meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben, 3). Kawasan Selatan, berada di sebelah tenggara Kabupaten Jombang, merupakan tanah pegunungan yang cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam (Endang Sulastris, 2023). Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Keadaan Geografis, Berdasarkan data Dapodik Kemendikbud, Kabupaten Jombang memiliki 1.887 satuan pendidikan umum, yang terdiri dari 502 TK, 535 Kelompok Bermain, 521 Sekolah Dasar, 133 SMP, 46 SMA, 70 SMK, dan 17 SLB. Adapun berdasarkan data BPS, Kabupaten Jombang memiliki 4 universitas, 6 sekolah tinggi, dan 3 akademi (Endang Sulastris, 2023).

Penduduk Kabupaten Jombang pada Tahun 2010 (SP2020), mengalami pertumbuhan sebesar 10,45%, dari 21 kecamatan yang ada, pertumbuhan penduduk Kecamatan Megaluh paling besar, yaitu 2,06% dengan kepadatan penduduk tahun 2022 mencapai 1.152 jiwa/km². Kecamatan Jombang merupakan terpadat dengan angka kepadatan km² penduduk 3.838 jiwa/km². Berdasarkan kelompok usia. Kependudukan, Penduduk Kabupaten Jombang tahun 2021 berdasarkan proyeksi SP2020 sebanyak 1.335.972 jiwa. Kecamatan Jombang merupakan kecamatan terpadat



dengan angka kepadatan km², penduduk 3.838 jiwa/km². Berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduk Kabupaten Jombang tahun 2022 terdiri atas 69,76% (<https://jombangkab.bps.go.id>) atau 932,034 jiwa penduduk berusia 15-64 tahun, 22,15 persen atau 295,940 jiwa berusia 0-14 tahun, dan 8,08 persen atau 107,998 jiwa, Jombang tahun 2022 terdiri atas 69,76 <https://jombangkab.bps.go.id> persen atau 932,034 jiwa penduduk berusia 15-64 tahun, 22,15 persen atau 295,940 jiwa berusia 0-14 tahun, dan 8,08 persen atau 107,998 jiwa berusia 65 tahun ke atas (<https://website.jombangkab.go.id>).

Ketenagakerjaan Pada tahun 2022, Jumlah Angkatan Kerja sebesar 669.798 orang dengan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 94,52% dan pengangguran sebesar 5,47%. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 335.176 orang. Berdasarkan Sakernas tahun 2022 sektor Jasa menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 48,37% selanjutnya sektor Industri sebesar 29,24% dan sektor pertanian sebesar 22,37%. Angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 sebagian besar adalah Buruh/ Karyawan atau Pegawai mencapai 39,36%, kemudian yang kedua status pekerjaan Berusaha sendiri sebesar 18,69% dan yang ketiga Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/buruh tidak dibayar sebesar 15,48 persen (Endang Sulastri, 2023).

Rasio pendidikan, jumlah murid terhadap guru di Kabupaten Jombang masih di bawah angka 20. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Jenjang Pendidikan SD/MI merupakan jenjang pendidikan dengan APM tertinggi, yaitu sebesar 97,75 persen, sementara jenjang SMK/SMA/MA merupakan jenjang pendidikan dengan APM terendah, yaitu 73,64 (Endang Sulastri, 2023).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Nilai APK bisa lebih dari 100% karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikan SMP/MTs merupakan jenjang dengan nilai APK tertinggi, yaitu sebesar 103,07.

1. Dokumentasi Data Kegiatan Lapangan

Dokumentasi kegiatan pelaksanaan *Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang*, yang dilaksanakan di sekolah MIS Al-Azhar, NSM; 111235170272, Jl. Raya Gudo Dusun

Sekaru, Kab. Jombang yang dijadikan objek lokasi kegiatan edukasi bagi siswa dalam melaksanakan pencegahan kekerasan seksual, dengan pemberian materi setelah itu diberikan lembar pertanyaan atau angket untuk dijawab sebagai indikator dalam mengetahui, memahami seberapa jauh dan pemahaman siswa terkait kekerasan seksual, dan alamat MI Islamiyah Kebokicak, NSM; 111235170090, NPSN 60717421, Jl. Dahlia No.01 Dapurkejambon Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 (<https://kemenagkabjombang.my.id>).



Gambar 1.1 Aktivitas Kegiatan Memberikan Materi Edukasi Pendidikan Seksual di Kelas

Adapun pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang antara lain;

1. Edukasi yang dilakukan di sekolah MIS Al-Azhar, NSM; 111235170272, Jl. Raya Gudo Dusun Sekaru, Kab. Jombang, dengan memberikan materi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual yang disampaikan secara bertahap, sebagaimana pembelajaran berlangsung, kemudian siswa-siswi (MI) diberikan penjelasan berkaitan dengan kekerasan seksual yang berkaitan menjaga diri dari kekerasan seksual, jika anak mengalami acaman berkaitan dengan kekerasan seksual.
2. Setelah materi diberikan, siswa-siswi diberikan penguatan pemahaman terkait pemahaman kekerasan seksual itu apa saja yang berkaitan "*Perkosaan, Intimidasi seksual, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan Kontrol seksual*". Setelah materi diberikan, siswa-siswi diberikan pertanyaan angket/koesioner pertanyaan yang berkaitan terhadap masalah yang dikaji terhadap apakah mereka paham terhadap pencegahan kekerasan seksual, jika terjadi dan mengalami, bahkan mengalami indikasi kekerasan seksual.



Gambar 1.2 Aktivitas Kegiatan Memberikan Materi Edukasi Pendidikan Seksual di Kelas

3. Penarikan pemahaman bagi anak setelah menerima materi, dengan mengisi angket yang sudah dipersiapkan peneliti, guna mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan *Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang*, dengan jawaban yang diberikan dari siswa-siswi ditarik kesimpulan sebagai hasil data dilapangan, guna analisis pembahasan yang digunakan dalam laporan.
4. Dalam memberikan materi dikelas bagi siswa-siswi, peneliti menyesuaikan materi berdasarkan umur dan tingkat perkembangan psikologis siswa terhadap pemahaman materi pencegahan kekerasan seksual, sehingga anak paham apa yang disampaikan kemudian mampu menjawab angket pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana anak usia (*usia 0-2 memiliki kemampuan mengenali kelamin dan membedakan karakteristik fisik*), (*Usia 2-5 tahun*). Anak seharusnya dapat memahami konsep reproduksi secara sederhana), (*Usia 6-8 tahun*) Anak sudah memahami terjadinya perubahan fisik saat memasuki usia pubertas, memahami perbedaan jenis kelamin, asal-usul manusia. (*10, 4. Usia 9-12 tahun*), Anak memasuki usia pubertas, mereka harus dapat menerima perubahan pada tubuhnya. (*Usia 13-18 tahun*). Anak cenderung tertutup jika berkaitan dengan seks, (*Usia pranikah*). Pembekalan untuk menuju menikah tentang hubungan seks yang sehat, (*Usia setelah menikah*). Memelihara pernikahan melalui hubungan yang sehat.



Gambar 1.3 Aktivitas Kegiatan Memberikan Materi Edukasi Pendidikan Seksual serta Photo Bersama di Kelas

5. Pada sesi pemberian materi, siswa-siswi aktif dalam memberikan responsif baik sikap, tanya jawab serta gerak yang dilakukan di dalam kelas, dengan *ice brekcing*

dalam pemberian materi, dalam ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seperti apa saja bentuk kekerasan seksual yang anak-anak tahu?, sentuhan atau rebahan terhadap bagian-bagian tubuh pribadian anak, memaksa untuk adanya sentuan-setuan yang bernuansa sensual/seksual untuk melakukan hubungan seksual, memaksa untuk memperlihatkan bagian-bagian tubuh dan alat kelamin anak (deskripsi lapangan).



Gambar 1.4 Aktivitas Kegiatan Memberikan Materi Edukasi Pendidikan Seksual di Kelas

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan upaya kolaboratif dari keluarga, sekolah, masyarakat, serta lembaga hukum dan kesehatan, adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak: 1. *Pendidikan Seksual dan Kesadaran Dini*; a). Ajarkan Anak Tentang Tubuh dan Batasan Pribadi: Anak-anak perlu memahami bagian-bagian tubuh mereka dan konsep batasan pribadi. Mereka harus diajarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, dan tidak ada yang boleh menyentuh bagian pribadi tanpa izin mereka, b). Edukasi Tentang Consent (Persetujuan): Anak perlu mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak sentuhan atau tindakan apa pun yang membuat mereka tidak nyaman. Ajarkan mereka untuk mengatakan "tidak" dan mencari bantuan jika diperlukan, 2. *Komunikasi Terbuka di Rumah*; a). Ciptakan Lingkungan yang Aman untuk Berbicara: Anak-anak harus merasa aman untuk berbicara dengan orang tua atau pengasuh mereka tentang segala sesuatu, termasuk topik yang mungkin sulit atau sensitif seperti kekerasan seksual, b). Tanyakan dan Dengarkan: Sering bertanya tentang kehidupan anak dan mendengarkan cerita mereka dengan cermat dapat membantu mendeteksi tanda-tanda masalah lebih awal, 3. *Pendidikan Seksual di Sekolah*; a) Kurikulum yang Sesuai Usia: Sekolah harus menyiapkan perangkat, bahan dan materi terkait pendidikan seksual, guna memberikan wawasan mendalam dan pengetahuan yang dikaitkan antara materi yang ada di dalam mata pelajaran dengan kurikulum yang berkaitan terhadap mencegah kekerasan seksual bagi anak.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bagaimana Pencegahan Kekerasaan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks Di Keluarga dan Sekolah Di Kabupaten Jombang

Cara Pencegahan Kekerasaan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks Di Keluarga dan Sekolah Di Kabupaten Jombang, dijelaskan

terlebih dulu Pelecehan seksual adalah perilaku atau pendekatan yang terkait hubungan seks yang tak diinginkan, *seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual*. Pelecehan seksual bisa terjadi di tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah, *indikasi perlakuan pelecehan seksual terdiri 10% ucapan melecehkan, 10% intonasi yang menunjukkan lecehan, dan 80% tindakan fisik*. Korban secara umum sering terjadi pada perempuan yang menjadi objek pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki atau perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin sama. Pelaku pelecehan seksual bisa siapa saja terlepas dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, warga negara, latar belakang, maupun status sosial. Oleh karena itu sebagai korban dari perilaku pelecehan sosial dianjurkan untuk mencatat setiap insiden termasuk identitas pelaku, lokasi, waktu, tempat, saksi dan perilaku yang dilakukan yang dianggap tidak menyenangkan, serta melaporkannya ke pihak yang berwenang, saksi bisa jadi seseorang yang mendengar atau melihat kejadian ataupun seseorang yang diinformasikan akan kejadian saat terjadi, korban juga dianjurkan untuk menunjukkan sikap ketidak-senangan akan perilaku pelecehan.


Adapun perencanaan edukasi pendidikan seks di keluarga dan sekolah di kabupaten Jombang;

- a. Melaksanakan kegiatan edukasi bagi masyarakat dari kelas bawah, menengah dan atas untuk mengikuti kegiatan sosialisasi bersifat edukasi yang dilakukan guna mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang pendidikan seks bagi mereka, dan anak-anak mereka agar terhindar dari kekerasan seksual yang terjadi.
- b. Memberikan informasi yang berkaitan tentang pentingnya memahami pendidikan seksual bagi anak serta orang tua dalam keluarga, agar tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, aman sejahtera dan bahagia serta terhindar dari kekerasan bahkan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual baik bagi anak serta keluarga.
- c. Melakukan pendampingan, penyuluhan yang bisa dilakukan secara berkelanjutan, terencana dalam program kegiatan edukasi untuk melibatkan berbagai elemen keluarga, lembaga masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual serta memberikan wawasan mendalam dalam menjaga harkat martabat bagi kita sebagai fitra manusia yang perlu melanjutkan kehidupan secara naluria melalui proses pernikahan dan perkawinan dengan cara sah, tanpa adanya tindak kekerasan seksual yang diakibatkan oleh diri pribadi maupun pasangan serta keluarga.
- d. Memberikan pengertian, pemahaman arti penting dalam perlindungan diri, serta ada sanksi dalam setiap tindakan yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya melalui pencegahan diri untuk jauh-jauh dari tindakan kekerasan seksual bagi korban, dengan apapun alasannya, dan mampu menjaga diri dalam setiap

kondisi dimanapun, kapanpun, dan saat apapun, sehingga memberikan keamanan bagi anak dalam keluarga serta sekolah.

Situs Global Citizen, “Edukasi seks harus lebih dari sekadar dokumen kurikulum. Ia harus menjadi bagian dari percakapan di sekolah dengan para remaja, *Netherlands Institute for Health Promotion and Disease Prevention* mendukung program untuk remaja ini dengan turut mendanai dan memberi pelatihan kepada pemateri pendidikan seks. Diskusi terbuka mengenai seks di ruang kelas juga menjadi hal lain yang ditekankan dalam mengedukasi para pelajar seputar seksualitas. Hal lebih terbuka lagi soal pendidikan seks diterapkan oleh Swedia. Edukasi seks di Swedia telah menjadi kewajiban jauh lebih lama dibanding Belanda (<https://tirto.id/ciH5>, 2023).

Bahwa kekerasan tidak terbatas aspek perilaku, dibalik tiap kekerasan yang dilakukan secara fisik, verbal maupun psikis selalu ada struktur dan kultur yang melanggengkan secara hegemoni, kekerasan struktural bekerja secara level sistemik yang ada kaitannya satu dengan yang lain, berkaitan bagaimana akses *privileded didistribusikan*, distribusi *priviled* yang tidak merata menghasilkan ketimpangan relasi kuasa, dimana kelompok lemah rentan menjadi sasaran kekerasan, sementara itu kekerasan kultural bekerja pada level simbolik, yang mana kehadiran memberikan legitimasi bagi kekerasan langsung dan struktural, kekerasan kultural bekerja dengan membuat sesuatu yang sebenarnya mencerminkan kekerasan langsung dan struktural terasa normal bahkan benar (Ayu Diasti Rahmawati,1969; 168).



2. Bagaimana langkah-langkah Pencegahan Kekerasaan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks Di Keluarga dan Sekolah Di Kabupaten Jombang

- a. Memberikan materi yang berkaitan tentang pencegahan kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Intimidasi seksual, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan

seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan Kontrol seksual. Materi tersebut diberikan dalam upaya pelaksanaan penelitian dilapangan guna memberikan pemahaman bagi keluarga dan sekolah, guna mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak yang ada dikabupaten Jombang.

- b. Adapun refrensi buku materi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang, dilakukan dengan memberikan edukasi bersama keluarga dan anak-anak di sekolah, dengan melakukan wawancara, observasi serta memberikan materi bagi siswa-siswi terhadap pencegahan kekerasan seksual bagi anak.



- c. Melakukan komunikasi melalui pemberian materi secara edukasi kepada keluarga yang terlibat, kemudian memberikan upan balik untuk mengetahui pemahaman keluarga dan anak-anak yang ada di sekolah guna mengukur sejauh mana pemahaman dan pengertiannya terhadap pencegahan kekerasan seksual di keluarga dan sekolah.

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, serta lembaga hukum dan kesehatan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak: 1. *Pendidikan seksual dan kesadaran dini*, a). edukasi tentang tubuh dan privasi: ajarkan anak tentang bagian-bagian tubuh, terutama bagian yang bersifat pribadi, dan pentingnya menjaga privasi. Anak perlu diajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh mereka di area-area pribadi tanpa izin mereka, b). *Ajarkan konsep consent (persetujuan)*: anak-anak perlu diajarkan

tentang pentingnya memberikan dan mendapatkan persetujuan dalam setiap interaksi fisik. Mereka harus tahu bahwa mereka berhak mengatakan "tidak" terhadap sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman.

2. *Penguatan peran keluarga*, a). komunikasi terbuka di rumah: ciptakan lingkungan di rumah di mana anak merasa aman dan nyaman untuk berbicara tentang apa pun, termasuk masalah yang sensitif seperti kekerasan seksual, b). Pantauan dan Pengawasan: Orang tua perlu mengetahui dengan siapa anak-anak mereka berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pengawasan ini penting untuk melindungi anak dari potensi bahaya, 3. *Implementasi program pendidikan di sekolah*, a). Pendidikan seksual yang tepat usia: sekolah harus mengintegrasikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia dalam kurikulum mereka, termasuk informasi tentang hak-hak anak, batasan fisik, dan cara melaporkan jika terjadi pelanggaran, b). Pelatihan Guru dan Staf Sekolah: Guru dan staf sekolah harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan bagaimana merespons serta melaporkannya dengan tepat, 4. *Pemberdayaan anak*; a). ajarkan anak cara melindungi diri: anak-anak harus diajarkan cara untuk mengenali situasi yang tidak aman dan bagaimana melarikan diri atau mencari bantuan jika mereka merasa terancam, b). Bangun Rasa Percaya Diri: Dorong anak untuk berbicara dan bertindak tegas ketika mereka merasa tidak nyaman atau ada sesuatu yang salah. Rasa percaya diri ini penting agar mereka bisa mengambil tindakan ketika menghadapi situasi berisiko, 5. *Membangun kesadaran di masyarakat*; a). Kampanye kesadaran: lakukan kampanye di tingkat komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana mencegahnya. Libatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh agama, pemimpin komunitas, dan media, b). Pendidikan untuk Orang Dewasa: Selain pendidikan untuk anak-anak, penting untuk mendidik orang dewasa tentang tanda-tanda kekerasan seksual, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana memberikan dukungan kepada korban.

3. Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang

Adapun *Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga* Menurut (Mudjiyanto, 2020;19) 1). adanya kerjasama keluarga pada saat penerimaan siswa baru, temu dengan wali murid, pada moment tersebut diberikan pemahaman terkait Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks, apa yang dilakukan orang, 2) adanya visiting kerumah orang tua wali murid secara berkala, untuk memahami latarbelakang kehidupan dan lingkungan, 3). perhatian orang tua bagi anak saat di lingkungan keluarga maupun masyarakat dengan pengawasan ketika berteman, bersahabat dan berkomunikasi dengan orang lain, 4). menjaga diri agar terhindar dari bentuk perlakuan, dan sentuan yang bisa menjadikan awal perilkakukan kekerasan seksual secara fisik baik laki-laki maupun perempuan, 5). membekali diri anak melalau pengertian bagaimana menggunakan *smartphone/* HP untuk hal positif dan berhati-hati pada

komunikasi media digital yang mengarah pada kekerasan seksual, 6). pendampingan waktu khusus untuk anak saat pegang hp, tv, media lain yang bisa mengakses /berkoneksi terhadap tanyangan video dari internet dengan memberikan filter khusus, agar anak tidak meneriu adegan dan tanyangan yang mengarah pada kekerasan seksual, 7). menemani anak melalui kegiatan bersama dengan ikut program pelatihan, komunitas terkait bakat minat, potensi soft skill, hard skill baik kognitif, afektif dan psikomotorik.

Untuk Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Sekolah adalah langkah penting untuk melindungi anak-anak dan memberdayakan mereka dengan pengetahuan yang tepat. Pendidikan seks yang komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai moral serta budaya yang sesuai dapat membantu mencegah kekerasan seksual dengan cara memberikan pemahaman kepada anak tentang hak-hak mereka, batasan pribadi, dan cara melindungi diri; 1. *Pengembangan Kurikulum yang Komprehensif*; a). Isi Kurikulum: Pendidikan seks harus mencakup berbagai topik seperti anatomi tubuh, batasan fisik, consent (persetujuan), identifikasi situasi yang berisiko, cara melaporkan kekerasan, dan pentingnya komunikasi yang sehat, b). Penyesuaian Usia: Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Untuk anak-anak yang lebih muda, fokus bisa pada pengenalan bagian tubuh dan konsep batasan pribadi, c). Nilai dan Norma Sosial: Kurikulum juga harus memasukkan pembahasan tentang nilai-nilai moral, norma sosial, dan budaya yang relevan, sehingga pendidikan seks tidak hanya berfokus pada aspek biologis tetapi juga pada perilaku yang sehat dan bertanggung jawab, 2. *Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidikan*; a). Pelatihan Khusus: Guru harus diberikan pelatihan khusus dalam memberikan pendidikan seks. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan dalam menangani topik yang mungkin sensitif ini, b). Penguatan Keterampilan Komunikasi: Guru juga perlu dilatih dalam keterampilan komunikasi yang efektif, sehingga mereka dapat menjelaskan konsep-konsep yang rumit atau sensitif dengan cara yang dapat dipahami oleh siswa, 3. *Pendekatan Kolaboratif dengan Orang Tua*; a). Edukasi untuk Orang Tua: Mengadakan seminar atau lokakarya bagi orang tua untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan seks dan bagaimana mereka bisa mendukung pendidikan ini di rumah, b). Komunikasi Terbuka: Mendorong orang tua untuk berbicara dengan anak-anak mereka tentang topik ini dan memastikan bahwa informasi yang diterima anak di sekolah konsisten dengan apa yang diajarkan di rumah.

Yang ke 4. *Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Aman*; a). Kebijakan Sekolah: Mengimplementasikan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan seksual di sekolah, termasuk prosedur pelaporan yang jelas dan langkah-langkah untuk melindungi korban, b). Pengawasan dan Perlindungan: Memastikan adanya pengawasan yang memadai di lingkungan sekolah, termasuk di area-area yang mungkin rentan terhadap risiko kekerasan seksual, 5. *Penanganan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual*; a). Prosedur Pelaporan yang Jelas: Menyediakan jalur pelaporan yang aman dan rahasia bagi siswa yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan seksual. Prosedur ini harus mudah



diakses dan dipahami oleh semua siswa, b). Dukungan Psikologis: Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi siswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini bisa melalui konselor sekolah atau rujukan ke layanan profesional eksternal, 6. Kampanye Kesadaran dan Pendidikan Publik; a). Kampanye di Sekolah: Mengadakan kampanye kesadaran mengenai kekerasan seksual agar tahu mengenai hal ini.

CONCLUSIONS

Kesimpulan mengenai bagaimana Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang adalah dengan memberikan pengertian, pemahaman mengenai betapa pentingnya mencegah kekerasan seksual untuk anak sebelum terjadi, agar anak bebas dan terlindungi dari tindak kekerasan seksual yang memberikan dampak baik secara psikologi, jasmani maupun rohani yang melekat bagi diri anak dari kecil hingga dewasa, peran keluarga sangatlah *urgen* dan penting, karena keluarga penjaga benteng terdepan, utama anak untuk memiliki kehidupan yang aman, jika keluarga tidak lagi menghadirkan kehidupan yang nyaman, tenang, damai, tertib dan bahagia, sejahtera dan sentosa bagi kehidupan anak, dipastikan ketenangan jiwa batinia anak (psikologi) akan berdampak bagi kehidupannya, utamanya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang ada di masyarakat banyak contohnya, dikehidupan nyata anak-anak hidup dijalan, akibat pergaulan bebas, ketidakmampuan anak mengendalikan diri dalam lingkungan anak-anak kurang diperhatikan sehingga anak mencari pelampiasan diri, karena pengaruh teman, gaya hidup, kebiasaan dalam pola sikap, perilaku yang tidak kondusif dilingkungannya bagi diri anak.

Langkah-langkah konkrit Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang, dengan sosialisasi, edukasi dan pemberian materi baik secara personal diri anak dengan ayah, ibu di dalam keluarga yang dilakukan secara intens dan berlangsung dalam waktu tertentu dalam membekali anak, agar memiliki pengangan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang diberikan untuk anak, agar anak siap ketika mendapati ancaman ketika terjadi kekerasan seksual dalam dirinya, bekal ini perlu diberikan di keluarga dan sekolah. Adanya edukasi yang diberikan untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di keluarga dan sekolah di kabupaten Jombang sangatlah berarti, guna menanggulangi kejahatan, kekerasan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak yang marak, dan sering terjadi baik di sekitar kita, lingkungan bahkan sering masuk lokal, nasional, bahkan internasional terkait kekerasan seksual yang dialami perempuan sebagai objek kejahatan dan kekerasannya, oleh karena itu dibutuhkan sikap jernih dalam mengantisipasi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak, lebih baik mencegah dari pada sudah terjadi, dengan langkah, pola serta pencegahan yang diberikan melalui edukasi, pencegahan kekerasan seksual sangatlah berarti dan bermanfaat.

Adapun pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang, melibatkan orang tua sebagai pelindung anak paling utama, dalam menjaga diri anak agar terhindar dari kekerasan seksual, peran orang tua ayah, ibu, kakak adik, kerabat dan



saudara semua bahkan lingkungan rumah dan masyarakat sekitar memberikan andil besar untuk mengawasi anak dalam kondisi aman, nyaman dan terjaga dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum bahkan orang terdekat dengan alasan apapun dan kepentingan bagaimanapun, demi melakukan kejahatannya. Anak adalah anugerah yang harus dijaga, dilindungi dan dirawat serta dibesarkan sebagai buah hati dalam melanjutkan kehidupan penurus perjuangan ayah bundanya, kehidupan akan mengalami pergantian masa, waktu dalam tiap generasi, yang akan memimpin bahkan melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya, oleh karena itu anak harus terjaga dari segala marah bahaya utamanya yang berkaitan terhadap kejahatan atau kekerasan atas nama apapun yang terjadi, sehingga perlu keterlibatan komponen yang ada di keluarga, sekolah dan masyarakat yang ada.

ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada MIS Al-Azhar & MI Islamiyah Kebokicak, dan Masyarakat yang dilibatkan di Kabupaten Jombang atas dukungannya dalam pelaksanaan penelitian ini, serta Prodi PGMI FT, pengelola JIEES: *Journal of Islamic Education at Elementary School* IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo atas bantuannya sehingga dapat terselesaikannya penelitian untuk bisa diterbitkan.

REFERENCES

- Ayu Diasti Rahmawati, Ulya Niami Efrina Jamson, Mustaghfiroh Rahayu, D. (2020). Panduan Pelaporan, Penanganan, & Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM. *Fisipol Crisis Canter UGM*, 1(1), 1-61. <https://www.unc.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/3.-Pedoman-Pembelajaran-Daring-UMC.pdf>
- Endang Sulastri, D. (2023). Kabupaten Jombang Dalam Angka: Jombang Regency in Figures 2023. *Buku Jombang Regency In Figures 2023*, 1(1), 1-684.
- Fauziyah, I. (2018). *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan-Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (pp. 1-8).
- Jalal, N. M., Istiqamah, H. N., & Idris, M. (2021). Program untuk Mencegah Kekerasan Seksual Anak Usia Dini. *Seminar Nasional PAUD Holistik Intergratif*, 1(September), 109-116.
<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/paudhi/article/view/895%0Ahttp://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/paudhi/article/viewFile/895/650>
- Kemensos RI & UNICEF. (2020). Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga. *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 1(1), 1-16.
<https://www.kemsos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>
- Komisi Nasional Perempuan. (2020). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan. <https://komnasperempuan.Go.Id/>, 1(1), 1-3.
[https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar Fakta KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN \(27 Oktober 2020\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar_Fakta_KEKERASAN_SEKSUAL_DI_LINGKUNGAN_PENDIDIKAN_(27_Oktober_2020).pdf)
- <http://eprints.umpo.ac.id/4503/2/3.%20BAB%20II.pdf> Diakses 11 Desember 2023



- <http://repository.iainkudus.ac.id/3770/5/5.BAB%20II.pdf> Diakses 11 Desember 2023
- <https://repository.uin-suska.ac.id/4000/3/BAB%20II.pdf> Diakses 11 Desember 2023
- Kabupaten Jombang: Profil Kabupaten Jombang Selayang Pandang, (online)
<https://website.jombangkab.go.id/profil/kabupaten/geografis#:~:text=Secara%20administratif%2C%20Kabupaten%20Jombang%20terdiri,%2C%20serta%201.258%20dusun%2Flingkungan>. Diakses 12 Desember 2023
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang, Diakses 12 Desember 2023
- Kasus Kekerasan Seksual 2022 Meningkatkan LPA Jatim: Kurangnya Pengawasan dan Perhatian Pada Anak, Sabtu, 23 Juli 2022 (online)
<https://faktualnews.co/2022/07/23/kasus-kekerasan-seksual-2022-meningkat-lpa-jatim-kurangnya-pengawasan-dan-perhatian-pada-anak/326329/> dikases 31 Agus 2022
- Komnas Perempuan. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. In *Dpr Ri* (Vol. 105, Issue 3).
<https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling*, 138(9), 1689-1699.
- klik dokter (online), <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual> diakses 13 Desember 2023
- Manheim, M., Felicetti, R., & Moloney, G. (2019). Child Sexual Abuse Victimization Prevention Programs in Preschool and Kindergarten: Implications for Practice. *Journal of Child Sexual Abuse*, 28(6), 745-757.
<https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1627687>
- Matthew B Miles, A Micheal Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*.
- Menciptakan Kampus Aman dan Nyaman Bebas dari Perundungan dan Kekerasan Seksual, yayat hendayana, 28 November 2020 (online),
(<http://www.dikti.go.id/kabar-dikti/kabar/menciptakan-kampus-aman-dan-nyaman-bebas-dari-perundungan-dan-kekerasan-seksual/> dikases 22 Agus, 2022)
- Mertens, D. M. (2010). *Research and Evaluation in Education and Psychology; Integrating Diversity With Qantitative Qualitative, and Mixed Methods* (pp. 1-553).
- Michael Quinn Patton. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. In *Sage Publications, Inc.*
http://books.google.com/books/about/Qualitative_research_and_evaluation_method.html?id=FjBw2oi8El4C
- MUDJIANTO, A. (2010). POLA HUBUNGAN ANTAR KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MI MUHAMMADIYAH KOTA MADIUN. *Laporan Akhir Skripsi*, 1(1), 6-29.
- Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual



Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan kesebelas (Bandung: Alfabeta, 2015), 83

Suraji dan Sofia rahmawati, *Pendidikan Seks Bagi Anak Panduan Keluarga Muslim* (Yogyakarta; Pustaka Fahima, 2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Armas Duta Jaya, 2004).

Indonesia baik id, 21 Bentuk Kekerasan Seksual yang Dilarang! (online), (<https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang#:~:text=menyentuh%2C%20mengusap%2C%20meraba%2C%20memegang,melakukan%20transaksi%20atau%20kegiatan%20seksual>) Diakses 12 Desember 2023)

Women's Crisis Canter, *Launching Catatan Tahunan Wcc Jombang 2021: Stop Impunitas Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, (online), (<http://www.wccjombang.org/2022/02/launching-catatan-tahunan-wcc-jombang.html#> diakses 26/11/2023).

Author (s) :

***Taseman (Corresponding Author)**

Department of Faculty Teacher and Education,

Institute University of Islamic Al Khoziny Sidoarjo, Indonesia

Jl. KH. Khamdani, Siwalan Panji Buduran, Sidoarjo 61252, Indonesia

Email: tasemanpgmi@gmail.com
